

KEANDALAN DAN RESIKO BANK SYARIAH

Oleh:

Robiatul Auliyah
Fakultas Ekonomi
Universitas Trunojoyo

Robixx_utm@yahoo.com

Abstract

Sharia banking plays as an intermediary institution between the surplus unit – societies or economies units in which they have surplus of fund-, and the deficit unit – societies or economies units in which they suffer from deficit of fund. Through this intermediary institution, the surplus of fund is transferred to those who suffered from the lack of fund in a way that could benefit both parties.

Interest based banks play that role through saving and borrowing activity. Interest rate is the instrument to attract the owner of fund to deposit their fund in banks. The same mechanism is used for banks to lend their fund to those who need it. The relationship between Banks and their borrower is a creditor and debtor relationship. The aim of this paper is to understand the constraint and risks of sharia banking.

Keyword: Reliability, share bank risk,

Abstraksi

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui keandalan dan resiko bank syariah. Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Kata kunci: keandalan, dan resiko bank syariah

Pendahuluan

Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara Bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba Bank Syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi-hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik

(*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Sumber-sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Berdasarkan data empiris dari Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB 2000, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8 % dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain

dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembang-biakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

1. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalian nya (*guaranteed deposit*) tetepi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
2. Partisipsi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account / mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portfolio yang didanai dengan modal tersebut;
3. Investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambiiil resiko atas investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank Syariah terdiri dari :

- (1) Modal inti (*core capital*)
- (2) Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) dan
- (3) Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

1. Modal Inti.

Menurut Antonio. 2001 Modal merupakan dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- (1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham; Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
- (2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari;
- (3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

2. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*).

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak

boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Menurut Perwataatmadja dan Antonio, 1992, prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk Investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)*. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *Mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *Shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan *Nisbah* tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.
- Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki.
- Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah (restricted investment*

account). Bentuk investasi dan *nisbah* pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus. □ Rekening Tabungan *Mudharabah* Prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan.

Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syari'ah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Tidak seperti bank konvensional, Bank Syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi *mudharabah*. Bank Syariah juga tidak menjamin keuntungan atas investasi *mudharabah*. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudharabah* tergantung pada *performance* dari bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

3. Dana Titipan (*wadi'ah / non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk

keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu (Perwataatmadja dan Antonio, 1992).

➤ □ Rekening Giro *wadi'ah*

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk

rekening wadi'ah.

Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadiah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadiah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana. (pemegang rekening *wadiah*).

Ciri-ciri giro *wadiah* adalah sebagai berikut:

- Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasi kan rekeningnya;
- Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal;

- Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia;
- Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya;
- Tipe rekening :
 - Rekening perorangan,
 - Rekening pemilik tunggal,
 - Rekening bersama (dua orang individu atau lebih),
 - Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
 - Rekening perusahaan yang berbadan hukum,
 - Rekening kemitraan,
 - Rekening titipan;
- Servis lainnya :
 - Cek istimewa,
 - Instruksi siaga (*standing instruction*),
 - Transfer dana otomatis;
 - Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*) dengan rincian transaksi setiap bulan;
 - Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.

➤ □ Rekening tabungan *wadiah*

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin

pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Ciri-ciri rekening tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM;
- Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
- Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja;
- Tipe rekening :
 - Rekening perorangan,
 - Rekening bersama (dua orang atau lebih)
 - Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
 - Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
 - Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan);
- Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Bank Syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadi'ah*, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadi'ah*.

Penggunaan Dana Bank

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihipunkannya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah

digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- ❖ Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
- ❖ Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

- (1) *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan) dan
- (2) *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Earning Assets adalah berupa investasi dalam bentuk:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*);
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*);
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai* ');
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*);
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersil adalah fungsi pembiayaan. Portfolio pembiayaan pada bank komersil menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersil

memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai. Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on financing*. *Non Earning Assets* terdiri dari:

a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*).

Cash assets terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari *cash assets* ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada *cash assets* adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan, investasi. Bank harus memelihara uang tunai dalam *vault* yang

terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai, meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai, karena bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat penghasilan bank. Bank juga harus memelihara *cash assets* sebagai cadangan (*reserve*) dalam bentuk rekening pada bank sentral. Biasanya bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring.

Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

b. Pinjaman (*qard*).

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pinjaman *qard al hasan* adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*).


Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan

bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

penempatannya, dan (2) pendekatan Alokasi Aktiva (*Assets Allocation Approach*) yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam aktiva bank.

Gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya dapat dilakukan melalui (1) pendekatan Pusat Pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan

SUMBER & PENGGUNAAN DANA
(Pool of Funds Approach)



Sumber: Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2000.

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Pembagian Keuntungan (*Profit Distribution*)

Pendapatan-pendapatan tersebut di atas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi-hasil yang diperjanjikan.

Bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi-hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi-hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Berdasarkan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan - Bank Indonesia. 2000. Kesepakatan mengenai *nisbah* bagi-hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- (a) Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi-hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100% (seratus persen);
- (b) Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank;
- (c) Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi-hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan *nisbah* yang diperjanjikan;

- (d) Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- (e) Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Revenue Sharing

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara rinci *disclose* biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana-dana, dan tidak termasuk pendapatan fee atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Revenue Sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasional-nya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank

dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

Disamping belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan *wadiah*. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi ekuitas. Berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan di dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional bank.

Keuntungan Bank

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), berikut :

$$\frac{\text{Return On Assets} \times \text{Leverage multiplier}}{\text{Net Income} \quad \text{Average assets}} = \text{Return On Equity} \\ \text{Average assets} \quad \text{Capital} = \text{ROE}$$

Apabila bank dapat menghasilkan pendapatan bersih dari asetnya (ROA) sebesar 1%, sedangkan *leveragenya* adalah 15 maka

$$\text{ROE} = 1\% \times 15 \\ = 15\%.$$

pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor faktor eksternal.

Ada dua ratio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) (Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham. 1997). ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Keuntungan bagi para pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari aset dan tingkat *leverage* yang dipakai. Hubungan antara ROA dan *leverage* dapat digambarkan sebagai

Hal ini dapat dicapai oleh bank karena tingkat *leverage* yang digunakan oleh bank adalah tinggi, di mana 14/15 bagian dari asetnya didanai oleh dana pinjaman dari pihak ketiga dan 1/15 bagian saja yang merupakan modal dari pemilik.

Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang (permanen) dari para pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek (temporer) dari para nasabah (rekening *mudharabah*). Hanya sebagian kecil saja yang merupakan kewajiban (liabilitas) kepada pihak ketiga, yaitu berupa dana-dana titipan (rekening *wadi'ah*). Jika dana-dana investasi itu dapat disamakan dengan equity, maka apabila peranan dana *wadi'ah* mencapai sepertiga, yang berarti *leverage multiplier* adalah 1.5 maka ROE akan mencapai 15 % apabila ROA mencapai 10%.

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \text{ROA} \times \text{leverage multiplier} \\ &= 10\% \times 1.5 \\ &= 15\%. \end{aligned}$$

Risiko – Risiko Bank

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan resiko modal. Bank syariah tidak akan mengahapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking*

system meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan - Bank Indonesia. 2000).

4.1. Risiko Likuiditas

Bank harus memenuhi kebutuhan akan likuiditas bila nasabah menarik dananya atau bila nasabah menarik fasilitas kreditnya. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas itu maka bank harus memelihara likuiditas aset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana. Pengukuran risiko likuiditas adalah kompleks. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa jadi rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena bank dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari pembiayaan. Bank konvensional dapat juga meminjam untuk memenuhi kebutuhan dana.

Faktor kuncinya adalah bahwa bank tidak dapat dengan leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibatnya meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Lebih-lebih bagi bank syariah yang

dilarang melakukan peminjaman dana yang berbasis bunga, tentu akan lebih sulit untuk memperoleh dana (Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB, 2000).

4.2. Risiko kredit (*credit risk*).

Risiko kredit berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas kredit (jual-beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan risiko kredit melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Risiko kredit sulit dikenali tanpa menguji portofolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi dari tipe-tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standard pengendalian kredit yang diterapkan. Karena kredit diberikan dalam lingkungan yang sangat bersaing, tingkat pendapatan kredit (*yield on financing*) yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan risiko yang lebih tinggi juga (Bank Indonesia. 2002).

4.3. Risiko modal (*capital risk*).

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari aset bank

(Wayne A.M., and Alastair MacIntosh. 1998).

Aset bank dapat diklasifikasikan sebagai aset yang kurang berisiko atau aset berisiko. Aset berisiko pada umumnya termasuk tapi tidak terbatas pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan aset yang kurang berisiko termasuk tetapi tidak terbatas pada surat-surat berharga pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah.

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menyangga risiko likuiditas. Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu, menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut (Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham, 1997).

Daftar pustaka

- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat*. Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB.

- Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.
- Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur*. Malang: BI dan PPBEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Bank Muamalat Indonesia. 1993. *Laporan Tahunan 1993 M/1413 H*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2002. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2002*. Jakarta: Bank Indonesia.
- , 2003. *Statistik Perbankan Syariah Maret 2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- , 2003. *Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan - Bank Indonesia. 2000. *Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa"*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dixon, Rob. 1992. "Islamic Banking". *The International Journal of Bank Marketing*. 10
- Erol, Cengiz, Erdener Kaynak, and El-Bdour Radi. 1990. "Conventional and Islamic Banks: Patronage Behaviour of Jordanian Customers". *The International*
- Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham. 1997. "Islamic Banking: a Study in Singapore". *The International*
- Haron, Sudin, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek. 1994. "Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers". *The International Journal of Bank Marketing*.
- Lewis, Mervyn K. 1999. "The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury".
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Noonan, Jr., John T. 1957. *The Scholastic Analysis of Usury*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- "Perbankan Syariah yang Semakin Memikat". *Kompas*, 30 April 2003.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. "Riba and Interest". *International Journal of Islamic Financial Services*.
- Wayne A.M., and Alastair MacIntosh. 1998. "A Short Review of the Historical Critique of Usury". *Accounting, Business, and Financial History*. 8 (2).